RENCANA KERJA AKHIR 2025







Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Satuan Polisi Pamong Praja
Jl. W.R.Supratman No.46,64 Telp.(0624) 21113-2500560

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Besar harapan kami, bahwa dengan telah tersusunnya Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Satpol PP sebagai pioner terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat Labuhanbatu melalui penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Kami berharap semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik–baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Rantauprapat, 19 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU



MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730413 200604 1005

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ……... iii

Daftar Tabel …….. iv

Daftar Gambar …….. v

Bab I Pendahuluan …… 1

1.1 Latar Belakang ……... 1

1.2 Landasan Hukum …… 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……. 5

1.4 Sistematika Penyusunan …….. 6

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun yang Lalu..... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …….. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu ……. 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tuga dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu …… 15

Bab III Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Labuhanbatu .. 17

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……... 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja …… 20

3.3 Program dan Kegiatan …… 22

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah …… 25

Bab V Penutup ……. 44

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 …….. 10

Tabel 2.2 Capaian Indikator Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja ……. 13

Tabel 2.3 Capaian Indikator Program Ketentraman dan Ketertiban Umum …… 14

Tabel 2.4 Capaian Indikator Program Penegakkan PERDA …… 14

Tabel 2.5 Capaian Indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran …… 14

Tabel 3.1 Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional …….. 19

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu 2025 …… 22

Tabel 4.1 Rumusan Rancangan Awal Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Labuhanbatu Tahun 2025 …… 25

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Jumlah Anggaran Satpol PP Kabupaten Labuhanbat Tahun 2023…… 9
Gambar 2.2 Realisasi Anggaran Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023….. 9
Gambar 3.1 Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Misi RPJMD Kab. Labuhanbatu dengan Satpol PP …… 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaanjangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Provinsi/Kab/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD dijadikan dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Selain itu, RKPD juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyusun Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan Renja tersebut merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu.

Hal ini tentunya sejalan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam konteks tersebut, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu mempunyai 4 (empat) tugas pokok utama yaitu, (1) penegakan Perda, (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta, (3) perlindungan masyarakat, (4) Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Hal ini paralel dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan tentang Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, **"...dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat..."**.

Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar..." , dan dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa **"...Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal..."**.

Untuk itu, dalam penyusunan Renja Tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu berharap belanja daerah dapat diprioritas untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, khususnya berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dimana dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa **"Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat**".

Selanjutnya, Renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan di daerah.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 tahun 2022 tentang RPJMD tanggal 30 mei 2022
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2016);
22. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Tujuan dari Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021- 2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026, pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran baik secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya personil yang efektif dan profesional serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing personil
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
4. Terciptanya Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 - 2026. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan 4 (empat) Bidang dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.233.708.476,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 8.783.400.895,- dan Belanja Langsung Rp 6.450.307.581,-.

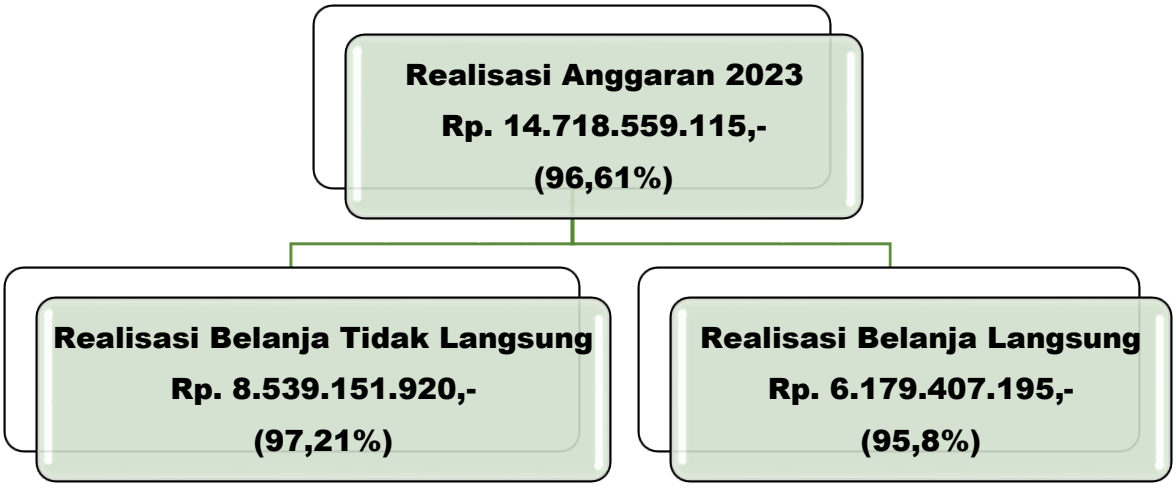
Gambar 2.1.
Jumlah Anggaran Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



Sampai dengan akhir Desember 2023 realisasi keuangan sebesar Rp 14.718.559.115,- (96,61%), yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp8.539.151.920,- (97,21%) dan belanja langsung sebesar Rp 6.179.407.195,- (95,8%) seperti table berikut:

Gambar 2.2.

Realisasi Anggaran Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



1. Kegiatan yang melebihi target

kegiatan yang melebihi target kinerja pada triwulan IV TA. 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 tidak ada.

2. Kegiatan yang telah memenuhi target

Kegiatan yang memenuhi target pada triwulan IV TA. 2023, diantaranya:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.156.000	5.156.000	83,76%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.450.307.581	6.179.407.195	95,80%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	125.040.000	106.730.000	85,36%
Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.256.000	5.256.000	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.910.000	2.410.000	82,82%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	98.788.000	90.160.660	91,27%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151.804.000	145.467.789	95,83%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.747.000	75.690.800	99,93%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	134.153.150	133.370.000	99,42%
Penyediaan peralatan rumah tangga	67.854.200	66.730.000	98,34%
Penyediaan bahan logistik kantor	116.632.300	115.980.400	99,44%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.066.900	96.994.706	97,91%
Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	736.469.000	736.260.510	99,97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa surat menyurat	60.410.000	58.792.200	97,32%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.944.000	84.122.137	88,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.376.400	300.936.406	99,85%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	125.904.400	117.581.800	93,39%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.287.966.250	1.236.268.136	95,99%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	51.120.000	51.120.000	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.500.000	83.500.076	97,66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	21.960.000	21.960.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.310.000	55.565.000	96,96%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	4.333.950.000	4.299.130.000	99,20%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	259.672.000	237.454.000	91,44%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	262.895.500	199.039.300	75,71%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.515.795	192.476.000	96,47%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-	-

3. Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target

 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja pada triwulan IV TA. 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pergeseran anggaran (Refocusing).

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

 Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu

Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 adalah **"Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada, serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran"** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu dengan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Terciptanya sumber daya personil yang efektif dan profesional serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing personil
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

4. Terciptanya Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dari hasil pengukuran Capaian Kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada, serta Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah tahun 2023 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Terciptanya sumber daya personil yang efektif dan profesional serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing personil dengan jumlah personil yang ditergetkan 185 personil hanya tercapai 170 personil (91,89%).
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu adalah 100%.
3. Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu adalah 100%.
4. Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu adalah 100%.

- **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Pertama yaitu Terciptanya sumber daya personil yang efektif dan profesional serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing personil** Keberhasilan sasaran capaian indikator sumber daya personil yang efektif dan professional didukung melalui proses perekrutan anggota personil yang kompeten serta pelatihan kompetensi untuk personil satpol pp.

Tabel 2.2

Capaian indikator Jumlah Personil Satpol PP

No	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja	170	185	170	91,89%

- **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Kedua Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum** keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Tingkat penyelesaian

pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung melalui Program Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 2.3
Capaian indikator Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%

- **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Ketiga yaitu Persentase Penegakan PERDA** keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Penegakan PERDA didukung melalui pelaksanaan Program Penegakan PERDA.

Tabel 2.4
Capaian indikator Program Penegakan PERDA

No	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	Persentasi Penegakkan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%

- **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Keempat yaitu Capaian Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah,** keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Penegakan PERDA didukung melalui pelaksanaan Program Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah.

Tabel 2.5
Capaian indikator Program Pencegahan dan Penanggulanggan Kebakaran

No	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan padaSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Penegak Peraturan Daerah dan Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai mana tertera dalam Pasal 148 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode Renstra, sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan analisa SWOT yaitu sebagai berikut:

Strategi S-O

1. Meningkatkan Koordinasi dengan sesama instansi terkait dan jajaran samping seperti Kepolisian dan TNI.
2. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tenteram, damai, dan tegaknya supremasi Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarat.
4. Meningkatkan anggaran biaya, pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukungpelaksanaan Program dan kegiatan satuan polisi pamong praja.

Strategi W-O

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah maupun non pemerintah.
2. Meningkatkan profesionalitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Satuan Linmas melalui pendidikan dan latihan.

3. Mengusulkan penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, Hingga mencapai jumlah yang memadai.
4. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional.
5. Mengusulkan anggaran dan biaya yang proporsional.

Strategi S-T

1. Meningkatkan kualitas SDM aparat penegak perda, melalui diklat-diklat.
2. Meningkatkan upaya preventif kepada masyarakat untuk mentaati perda khususnya perijinan.
3. Meningkatkan operasi-operasi penertiban terhadap pelanggaran perda dan ketertiban umum, seperti Penertiban PKL, PMKS, Bangunan Tidak berijin, Penyerobotan tanah negara/pemerintah daerah dalam rangka mendukung program nobat bupati bogor.

Strategi W-T

1. Meningkatkan profesionalitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas melalui pembinaan, pendidikan dan latihan.
2. Meningkatkan operasi-operasi penertiban dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengartikulasikan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi untuk mencegah demonstrasi yang anarkis.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LABUHANBATU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen pembangunan Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Sumatera Utara merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaanpembangunan nasional, Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu.

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 serta visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024. Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menentukan visi yaitu "**Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat**" dan Visi RPJMN 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**".

Untuk mewujudkan Visi RPJMN 2020 – 2024 maka Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh

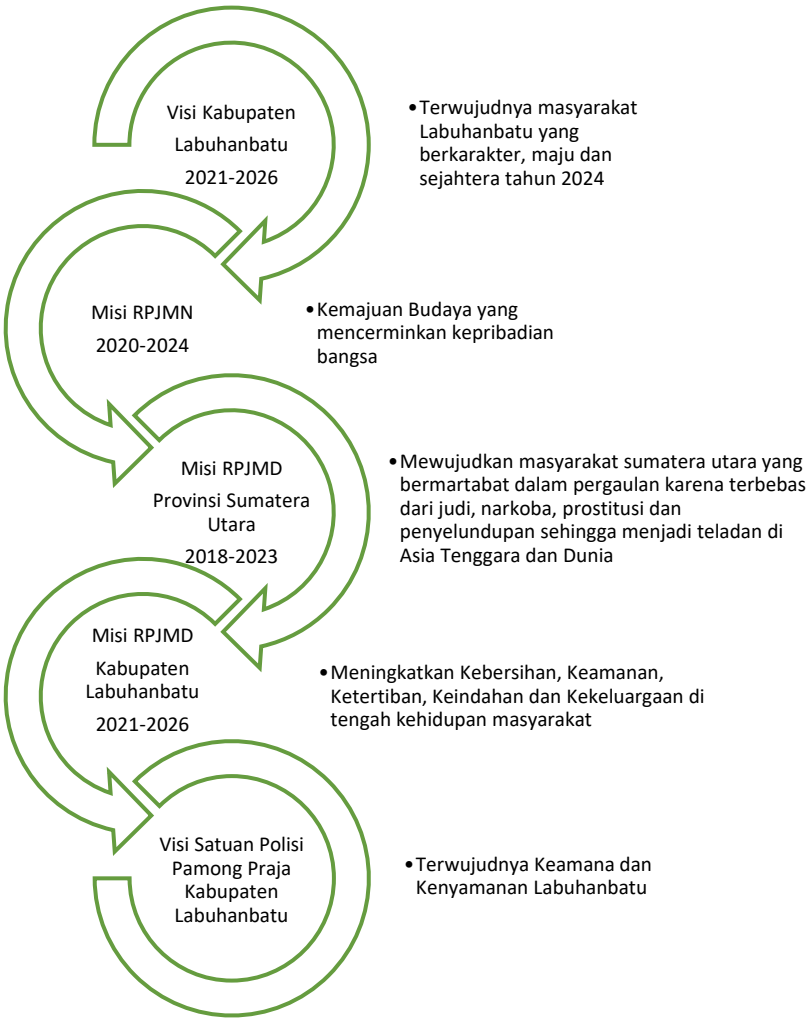
warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Kemudian dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMN maka ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Gambar 3.1
Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan Satuan Polisi Pamong Praja



Tabel 3.1

Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional	Tugas dan Fungsi yang Mendukung	Bidang/Seksi/Subbag
Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Penegakan Peraturan Daerah & Kepala Daerah	Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah
	Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu. Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu adalah ***"Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Labuhanbatu***".

Visi tersebut mengadung makna sebagai berikut :

1. Keamanan artinya adalah suatu situasi dan kondisi yang bebas dari bahaya dan gangguan.
2. Kenyamana artinya adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, Sandang, serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasi nilai-nilai kemanusiaannya).

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkin Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur, sebagaimana mana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 dan menjadi cita-cita dan harapan Satpol PP sebagai pengemban tugas pokok dan fungsi.

Tercapainya tertib secara umum dan suasana batin yang tenteram pada setiap individu di dalam lingkup Pemerintah Daerah akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Derah dan baiknya kondisi pelayanan publik di mana daerah tersebut berada.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu menetapkan Misi dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan, kesiapan personil dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan.
2. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam hal ketentraman dan ketertiban.
3. Meningkatkan kemampuan personil dalam pencegahan bahaya kebakaran.
4. Meningkatkan kemampuan personil lingkungan masyarakat (Linmas) dalam kenyamanan dan keterttiban masyarakat.
5. Pemberdayaan PPNS terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.
6. Mendorong penegakan Peraturan Daerah.
7. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam melaksanakan dan mentaati peraturan daerah untuk mewujudkan satu tekad bersama rakyat menuju Labuhanbatu sejahtera 2020, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya.

Berangkat dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satpol PP merupakan penjabaran dan operasionalisasi pada pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sejalan dengan itu, tujuan Satpol PP selama lima tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu
2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Keteriban umum, Ketentraman Masyarakat dan Bahaya Kebakaran.
3. Peningkatan Kerjasama dengan POLRI, TNI dan Instansi terkait dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban.

Sasaran dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Disiplin Aparatur
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menjaga Kenyamanan Lingkungan.
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
6. Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perda dan Perkada
7. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kab. Labuhanbatu Tahun 2025

Uraian	Tolak Ukur	Indikator	Rumus	Target	
				Volume	Satuan
	1	2	3	4	
Tujuan					
Kabupaten Labuhanbatu yang aman dan nyaman	Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum	Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum	Jumlah penanganan gangguan tramtibum / Jumlah gangguan tramtibum yang terdata x 100%	%	100
Sasaran					
Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/ perkada yang memuat sanksiyang ditegakkan / Jumlah Keseluruhan perda / perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	100

3.3 Program dan Kegiatan

Progam adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam

penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

1. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah kabupaten Labuhanbatu, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang di lakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan progran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan tentang program dan kegiatan di atas, berikut ini adalah program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

 Terdiri ata 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3) Administrrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4) Administrasi Kepagawaian Perangtkat Daerah
 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

 Terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. **PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN NON KEBAKARAN**

 Terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:

 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2) Pembedayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tujuan dan fokus penyebarannya, maka anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 13.816.651.333,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rancangan akhir rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						13.816.651.333							16.107.600.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.816.651.333							16.107.600.000	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.816.651.333							16.107.600.000	

1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 % 100 % 100 %**			**-**	**8.963.847.253**						**100 % 100 % 100 %**	**10.421.600.000**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.052.000			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	6.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.552.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		. 3.300.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		3.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.252.357.583			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	7.205.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	7.205.200.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		7.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.560.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.905.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.700.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	22.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	22.000.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		22.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	119.712.000			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	642.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				253 Paket	69.768.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		480.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	15.518.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	34.426.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		62.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	382.117.010			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	833.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.518.460	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	17.124.500	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		165.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	0	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	58.603.250	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	44.391.300	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	258.604.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	393.626.988			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	513.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.000.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		43.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99.600.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	280.026.988	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		320.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	772.857.172			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	1.200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	124.090.800	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		160.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	621.166.372	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	21.500.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	6.100.000,	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**4.767.467.500**						**100 %**	**5.525.000.000**	

	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*	-			100 %	4.690.117.500			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	5.395.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	14.950.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				155 Orang	4.435.267.500	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5 Dokumen	45.600.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				50 laporan	108.800.000	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Laporan	85.500.000	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		140.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	77.350.000			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	130.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	77.350.000	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		130.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**100 %**			**-**	**102.461.080**						**100 %**	**161.000.000**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.461.080			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	-	161.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	0	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				4 Dokumen	102.461.080	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		41.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**13.833.775.833**							**16.107.600.000**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan suatudokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atasseperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabubapten Labuhanbatu tahun 2025 ini didasarkan pada visi, misi, sasaran/target dan arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Dalam renja Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.